



PUTUSAN
Nomor 1314 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **SUMUR alias AMAQ TONI**, bertempat tinggal di Dusun Pengiling, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Rusmat, S.H., dan kawan Para Advokat beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10 Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- II. 1. **SURIATI alias INAQ SIGIT**;
2. **TIMAN alias INAQ ANCE**;
3. **SUDIASIH alias INAQ SYUKUR**;
4. **ACIH alias INAQ PINDI**;

Kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Rembitan II, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini memberi kuasa kepada H.Djajadi, S.H., dan kawan Para Advokat pada kantor Advokat H.Djajadi, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Rinjani Nomor 4 Praya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2013;

Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Melawan

1. **AYE alias INAQ RABA**, bertempat tinggal di Dusun Rembitan IV, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **IMAH alias AMAQ ANTIK** bertempat tinggal di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **MASAN alias INAQ MARWAN** bertempat tinggal di Dusun Rembitan II, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **SOJAR**;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1314 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ROHAM alias AMAQ KANJI;**
6. **SURITI alias INAQ ITA**, yang nomor 4,5 dan 6 bertempat tinggal di Dusun Rembitan IV, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. **LALU MANGKE;**
8. **BAIQ ERNAWATI;**
9. **LALU QI**, yang nomor 7,8 dan 9 bertempat tinggal di Dusun Rembitan II, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
10. **LALU YUSUF alias MAMIQ JERA**, bertempat tinggal di Dusun Rembitan IV, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
11. **BAIQ SAPURWATI alias INAQ QORI'**, bertempat tinggal di Dusun Telik Bulan, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
12. **BAIQ SAPI' alias INAQ HAWA** bertempat tinggal di Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Takdir Al-Qudri, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86 Praya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2013;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

dan

1. **PEMERINTAH DAERAH KABUTAPEN LOMBOK TENGAH CQ. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmat Yani, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, berkedudukan di Jalan Mamiq Ocet Praya, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1314 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa bapak Penggugat I/ kakek Penggugat 2 s/d 12 bernama Mending (+) mempunyai seorang saudara bernama Mendah (+);

2. Bahwa almarhum Mendah mempunyai 3 (tiga) bidang tanah sebagai berikut:

2.1. Subak Pujut, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil Nomor 1974, Percil Nomor 177, (Blok 10) Klas I, seluas 900 m² (9 are) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Mimdre;
- Sebelah Selatan : Amaq Semin;
- Sebelah Timur : Mimdre;
- Sebelah Barat : Remin;

2.2. Subak Pujut, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil Nomor 1974, Persil Nomor 122, (Blok 1) Klas I, seluas 7200 m² (72 are) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Amaq Kandeh;
- Sebelah Selatan : Haji Ahyar;
- Sebelah Timur : Bp. Tulan;
- Sebelah Barat : Amaq Kandeh;

2.3. Subak Pujut, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil Nomor 1974, Persil Nomor 200 B, (Blok 12) Klas I, seluas 7005 m² (70,5 are) dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara : Dahulu SawahJuru Menip sekarang Jero Nunang dan Sukur;
- SebalahSelatan : Jalan ke Kubur;
- SebelahTimur : Parit;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

Selanjutnya disebut tanah sengketa;

3. Bahwa semasa hidupnya Mendah tidak pernah menikah sehingga saat meninggal dunia almarhum Mendah tidak mempunyai keturunan, oleh karena itu tanah sengketa miliknya tersebut turun kepada saudara

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1314 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu-satunya yaitu Mending dan setelah Mending meninggal dunia, tanah sengketa turun kepada 3 orang anak-anaknya yaitu Ayib alias Inaq Dali (nenek dari Penggugat 7 s/d 12), Aye alias Inaq Raba (Penggugat 1) dan Andat alias Inaq Imah (ibu dari Penggugat 2 s/d 6);

4. Bahwa setelah Ayib alias Inaq Dali dan Andat alias Inaq Imah meninggal dunia, tanah sengketa digarap dan dikuasai oleh Penggugat 1 (Aye) sendiri, dan pada saat itulah Amaq Timan (orang tua Tergugat 1 s/d 3) ikut membantu menggarap tanah sengketa yang lama kelamaan malah mengambil alih penguasaan tanah sengketa dari tangan Penggugat 1;
5. Bahwa setelah Amaq Timan mengambil alih penguasaan tanah sengketa, tanah sengketa 2.1. sebagian dijual kepada Acih alias Inaq Pindi (Tergugat 4) dan sebagiannya lagi turun dan dikuasai oleh Suriati alias Inaq Sigit (Tergugat 1), dan tanah sengketa 2.2. oleh Amaq Timan dijual kepada Amaq Kande (+) yang diturunkan kepada anaknya yaitu Sumur alias Amaq Toni (Tergugat 4), sedangkan tanah sengketa 2.3 oleh Amaq Timan sebagian (seluas 22.5 are) dijual kepada Pemerintah/Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat 6) yang sampai dengan saat ini dijadikan tempat Gedung Sekolah Dasar Negeri 2 Rambitan dan atas tanah tersebut oleh Tergugat 7 telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai atas nama Tergugat 6, dan sisa selebihnya seluas 50 are diturunkan kepada anaknya Amaq Timan yaitu Inaq Sigit (Tergugat 1) yang menguasainya sampai sekarang;
6. Bahwa atas penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Para Penggugat telah berulang kali meminta agar tanah objek sengketa dikembalikan kepada Para Penggugat namun sampai saat ini masih tetap dikuasai oleh Tergugat tanpa mempedulikan hak-hak Para Penggugat, sehingga hal ini sangat merugikan Para Penggugat;
7. Bahwa, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu menguasai tanah milik Para Penggugat tanpa alas hak yang jelas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yaitu :
 - Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, yaitu hak Para Penggugat untuk memperoleh seluruh tanah sengketa beserta segala hal yang ada di dalamnya;
 - Bertentangan dengan kepatutan umum dan sikap yang baik dalam kehidupan bermasyarakat;



- Telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik berupa kerugian moril maupun materiil ;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian pada diri Para Penggugat baik moril maupun materiil, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kerugian Moril.
- Bahwa kerugian Moril yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat adalah aktifitas Penggugat menjadi terganggu karena Penggugat terus memikirkan masalah ini, lebih-lebih karena tanah ini merupakan peninggalan almarhum orang tuanya/kakek dari Penggugat yang seharusnya tetap berada dalam penguasaan Penggugat, karena Para Penggugat tidak pernah memindah tangankan objek sengketa tersebut kepada siapapun ;
- Bahwa kerugian moril tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun karena oleh undang-undang mengharuskan menentukan jumlah tertentu, maka Para Penggugat meminta Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- b. Kerugian Materil.
- Bahwa selain kerugian moril, Penggugat juga mengalami kerugian materil yaitu Para Penggugat sebagai pemilik tidak dapat menguasai tanah tersebut, dan juga tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut selama dikuasai oleh Tergugat, dan hasil yang seharusnya didapatkan dari hasil tanah tersebut adalah :
- Rp4.320.000.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah). dengan perhitungan sebagai berikut :
- | | |
|-------------------|------------------------|
| - Hasil Gabah | : 6000 kg gabah/hektar |
| - Luas tanah | : ± 1,5 hektar |
| - Panen | : 2 Kali panen/ tahun |
| - Harga Gabah | : Rp.6.000. /kg |
| - Lama Penguasaan | : ± 40 tahun |
- Total Kerugian : Hasil Gabah per Hektar x LuasTanah x Jumlah Panen x lama penguasaanx Harga Gabah/kg.
- Total Kerugian : 6000 Kgxl,5 hektar x 2 x 40 x Rp6000,00 :
Rp4.320.000.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat, dan karena ada kekhawatiran Tergugat akan memindah tangankan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, maka Para Penggugat mohon agar tanah sengketa terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (CB);

10. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti otentik, dan untuk menghindari kerugian yang terus bertambah pada diri Penggugat maka sudah sepantasnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi, (*Uit voorbaar bij vorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
 2. Menyatakan hukum, bahwa tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat ;
 3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan penguasaan, jual beli dan pengalihan tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 4. Menghukum kepada Tergugat dan/atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam Keadaan kosong dan baik, bilamana perlu dengan bantuan Polisi ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan ganti rugi materiil sebesar : Rp4.320.000.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah). sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
 7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet dari pihak manapun, (*Uit Voorbaar bij Vorraad*);
 8. Menghukum Tergugat untuk membayai seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aqua et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas terutama mengenai pihak-pihak atau para pihak baik dari pihak Penggugat sendiri

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1314 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dari Pihak Tergugat;

2. Bahwa dari Pihak Penggugat yaitu Penggugat 10 s/d Penggugat 12 tidak diuraikan secara jelas hubungannya baik dengan Para Penggugat yang lain, maupun dari garis keturunan yang mana dia berasal;
3. Bahwa obyek sengketa point 2.1 seluas 9 are dalam gugatan Para Penggugat dalam faktanya tidak dikuasai oleh Acih alias Inaq Pindi (Tergugat 4) melainkan tanah tersebut dikuasai oleh Nursah, sedangkan Nursah tidak dilibatkan dalam perkara ini sebagai Tergugat; Dengan demikian gugatan Para Penggugat kekurangan subjek dari pihak Tergugat (*Error In Persona*);
4. Bahwa disamping hal-hal yang kami uraikan diatas, perlu kami kemukakan disini bahwa tanah-tanah sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 3 mulai dari orang tuanya yaitu Bapak Timan kurang lebih 70 tahun dan tanah-tanah tersebut telah bersertifikat;
5. Untuk itu mari kita lihat sumber hukum sebagai berikut:
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 24 September 1958 Nomor 329K/SIP/1958 : "orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechts verwerking*)";
 - Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Februari 1979 Nomor 499K/SIP/1971 : "Apabila antara waktu perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal (seperti halnya jual beli) dengan pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun maka gugatan itu tidak dapat diajukan dengan itikad baik";
 - Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 : "apabila suatu bidang tanah telah diterbitkan sertifikat secara syah atas nama seseorang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak tidak dapat lagi menuntut haknya itu apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak";
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat haruslah diputus dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat V :

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1314 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sekali objek sengketa 2.2 dibeli oleh Amak Kandih dari Timan (yang sekarang Tergugat 2);
2. Bahwa Amak Kandih saat ini telah meninggal dunia dan meninggalkan beberapa orang anak yaitu:
 - a. Kandih;
 - b. Kartono;
 - c. Alamudin;
 - d. Sumartono alias Sumur;
 - e. Seneng alias Inak Antok;
3. Bahwa oleh karena objek sengketa 2.2. dibeli oleh Amak Kandih, dan Amak Kandih saat ini telah meninggal dunia maka objek sengketa harta warisan Amak Kandih yang diwariskan kepada seluruh anak-anaknya (ahli waris);
4. Bahwa dalam faktanya harta peninggalan Amak Kandih, termasuk tanah sengketa 2.2. belum dibagi sebagaimana mestinya, walaupun dalam kenyataannya memang benar yang menguasai objek sengketa 2.2 saat ini adalah Tergugat 5;
5. Bahwa oleh karena Amak Kandih telah meninggal dunia, dan meninggalkan anak, bukan hanya Tergugat 5 melainkan beberapa orang sebagaimana point 2 tersebut diatas, maka tidaklah tepat apabila Para Penggugat hanya melibatkan Tergugat 5 dari keturunan Amak Kandih sebagai Tergugat atau dengan kata lain anak-anak dari Amak Kandih yang lain juga harus ditarik dalam gugatan ini. Dengan demikian gugatan Para Penggugat kekurangan subjek dari pihak Tergugat, dan oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat VI:

1. *Exemptio Van Verjaard* :
 - a. Bahwa sebagaimana fakta dan realita yang ada bahwa di atas sebagian tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, berdiri Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Rambitan yang sudah tentu pemanfaatannya adalah jelas untuk kepentingan umum dan telah berlangsung 40 (empat puluh) tahun secara terus menerus dan tidak pernah terputus serta tidak pernah ada yang mengganggu gugatnya, kecuali baru sekarang ini oleh Penggugat sehingga dengan melihat tenggang waktu yang cukup lama tersebut, maka gugatan Penggugat secara hukum dapat dinyatakan telah lampau waktu atau daluarsa;
 - b. Bahwa di samping itu pula sejak tahun 1997 di atas tanah sengketa

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1314 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterbitkan Sertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat 7) atas nama Pemegang Hak "Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Tengah yang berkedudukan di Praya (Tergugat 6)" sesuai dengan Buku Tanah Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1997, dimana keberadaan sertipikat tersebut telah berjalan selama 16 tahun, sehingga hak untuk mengajukan keberatan ataupun gugatan oleh Penggugat telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menegaskan bahwa "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut" ;

2. *Exeptio Van Onbevoegheid* :

Bahwa sebagai dasar dan alasan yang tercantum baik pada posita maupun petitum surat gugatan Penggugat, sangat nyata mengakui adanya hak Tergugat 6 di atas tanah sengketa dan hak Tergugat 6 tersebut diakui pula oleh Penggugat beralaskan Sertipikat, di mana alas hak Tergugat 6 atas tanah sengketa itu dimohonkan pula oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, sedangkan Majelis Hakim Peradilan Umum yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Praya secara absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan keabsahan dan batalnya suatu Sertipikat Hak Atas Tanah, karena hal itu semata-mata merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;

Sekiranya Penggugat merasa dirugikan dengan adanya Sertipikat Hak atas nama Tergugat 6 di atas tanah sengketa tersebut dan Penggugat hendak mempermasalahkannya, maka seyogyanya dan atau sepatutnyalah menurut hukum Penggugat terlebih dahulu mengajukan permasalahan ini kepada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram dan bukan kepada

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1314 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum atau Peradilan Perdata maupun Pengadilan Negeri Praya seperti yang dilakukan oleh Penggugat sekarang ini ;

3. *Exeptio Obscure Libelli* :

a. Bahwa jika diamati pada gugatan penggugat, pada angka 5 tentang tanah sengketa 2.3 seluas 70,5 are oleh Amaq Timan dijual kepada Pemerintah/Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat 6) seluas 22,5 are namun Penggugat tidak menjelaskan tanah sebelah mana yang dikuasai oleh Tergugat 6 yang seluas 22,5 are tersebut sehingga akhirnya gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur karena tidak jelas batas-batas tanah yang menurut Penggugat dikuasai oleh Tergugat 6, maka sudah sepantasnyalah gugatan tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Bahwa dari sisi obyek perkara, Penggugat tidak konsisten menyebutkan luas di mana tanah yang diklaim milik Penggugat dan dikuasai oleh Tergugat 2 di dalam surat gugatan angka 2 sub point 2.3 yang merupakan sebagian dari objek seluas 70,5 are, . namun dalam gugatan Penggugat pada angka 5 yang menjelaskan mengenai objek sengketa pada angka 2 sub. Point 2.3 menyebutkan bahwa sebagaian tanah dijual kepada Pemerintah (Tergugat 6) seluas 22,5 are dan sisanya seluas 50 are diturunkan kepada Inaq Sigit (Tergugat 1) jika diamati dalam gugatan tersebut dan dijumlahkan luas tanah yang dijual kepada Tergugat 6 dan yang dikuasai oleh tergugat 1 maka berjumlah 72,5 are dan hal tersebut tidak sesuai dengan jumlah luas pada objek sengketa 2.3 yaitu 70,5 are sehingga menjadi ketidakjelasan bagi Tergugat 6 yang mana sebenarnya luas tanah dari objek sengketa 2.3 apakah 70, 5 are atau 72,5 are dan gugatan yang demikian merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur sehingga sudah sepantasnyalah gugatan tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/PN.Pra tanggal 11 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1314 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.366.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 140/PDT/2014/PT.MTR tanggal 10 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 52/PDT.G/2013/PN.Pra. tanggal 11 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah-tanah obyek sengketa sebagaimana tertera dibawah ini ;
 - a. Tanah dengan Pipil Nomor 1974 Percil Nomor 177 (Blok 10) Kelas I seluas 900 m² (90 are) dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : Mimdre;
 - Sebelah Selatan : Amaq Semin;
 - Sebelah Timur : Mimdre;
 - Sebelah Barat : Remin;
 - b. Tanah dengan Pipil Nomor 1974 Percil Nomor 122 (Blok 1) Kelas I seluas 7200 m² (72 are) dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : Amaq Kandeh;
 - Sebelah Selatan : Haji Ahyar;
 - Sebelah Timur : Bp. Tulan;
 - Sebelah Barat : Amaq Kandeh;
 - c. Tanah dengan Pipil Nomor 1974 Percil Nomor 2900 B (Blok 12) Kelas I seluas 7050 m² (70,5 are) dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : Dahulu SawahJuru Menip sekarang Jero Nunang dan Sukur;
 - SebelahSelatan : Jalan ke Kubur;
 - SebelahTimur : Parit;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;
- Yang masing-masing terletak disubak Pujut Desa Rembitan,

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1314 K/Pdt/2015



Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah adalah harta peninggalan Mendah yang merupakan warisan bagi Para Pembanding/Para Penggugat;

3. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan penguasaan, Jual beli dan pengalihan tanah sengketa yang dilakukan oleh para terbanding/para Tergugat adalah perbuatan melawan Hukum;
4. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Pembanding/Para Penggugat dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan Polisi;
5. Menolak gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Para terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat 5/Terbanding 5 pada tanggal 12 Februari 2015, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/PDT-KASASI-2015/PN.PYA. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat 1 sampai dengan 4/Para Terbanding 1 sampai dengan 4 pada tanggal 5 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat 1 sampai dengan 4/Para Terbanding 1 sampai dengan 4 dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 4 November 2013 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/PDT-KASASI-2015/PN.PYA. tanggal 18 Februari 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 2 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 11 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Turut Termohon Kasasi/Tergugat 6 dan 7/Para Terbanding masing-masing tanggal 4 Maret 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 25 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat 5/Terbanding 5 dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi tanggal 16 Pebruari 2015 dengan Akta pernyataan Kasasi No. 4/PDT-KASASI/2015/PN. Pya, sedangkan putusan Banding, perkara No. 140/PDT/2014/PT.MTR. tanggal 10 Desember 2014, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Pebruari 2015.
- Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusannya No. 140 / PDT/2014/PT.MTR. tanggal 10 Desember 2014 telah salah menerapkan hukum.
- Bahwa kesalahan Penerapan hukum dalam perkara *a quo* dapat dibaca dalam pertimbangan hukumnya sampai dengan amarnya, sebab putusan Pengadilan Negeri Praya, Nomor 52/PDT.G/2013/PN.PRA, tanggal 11 Agustus 2014, yang Amarnya dalam pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut :
 - Dalam Eksepsi
Menolak Eksepsi Para Tergugat;
 - Dalam Pokok Perkara
Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Bahwa setelah meneliti Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, tersebut terutama dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Praya, pada pokoknya berpendapat penggabungan gugatan antara subyek yang berbeda dan obyek yang berbeda pula, sehingga Pengadilan Negeri Praya berpendapat tidak tepat bila digabungkan dalam satu perkara/gugatan subyek berbeda karena tidak ada hubungan antara 1 (satu) dengan yang lain dan obyek berbeda pula, akan tetapi hal ini sama sekali tidak

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1314 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram, seharusnya Pengadilan Tinggi Mataram terlebih dahulu mempertimbangkan hal tersebut kemudian berlanjut pada fakta yang terungkap dipersidangan;

- Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan ayah Pemohon Kasasi sebagai pembeli yang ber iktikad baik karena telah membeli secara adat yaitu riil, Kontan dan tunai sehingga harus dilindungi hukum;
- Bahwa ayah Pemohon Kasasi sebagai pembeli diatas perdamaian antara Penggugat 1 dengan Tergugat 2 dengan demikian Penggugat 1 tidak ada hak lagi untuk menggugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat 1 sampai dengan 4/Terbanding 1 sampai dengan 4 dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, karena Pertimbangan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 10 Desember 2014 Nomor 140/PDT/2014/PT.MTR adalah tersebut adalah tidak tepat dan tidak terperinci, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tertanggal 13 Juli 1976, Reg. Nomor 588 K/Sip./1975. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 10 Desember 2014 Nomor 140/PDT/2014/PT.MTR. harus dibatalkan.
2. Bahwa, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 10 Desember 2014 Nomor 140/PDT/2014/PT.MTR adalah tersebut adalah tidak tepat, karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti subyek hukum gugatan Penggugat tidak lengkap, dimana sesuai dengan Hukum Acara seharusnya Penggugat / Pembanding/Termohon Kasasi seharusnya melibatkan semua ahli waris (anak-anak kandung) dari almarhum Amaq Kandih (Amaq KandeK), yaitu Kandih, Kartono, Alamudin, Sumur alias Amaq Toni dan seneng alias Inaq Antok sebagai pihak dalam perkara ini, namun oleh karena Penggugat dalam perkara ini hanya melibatkan Sumur alias Amaq Toni sebagai Tergugat 5, akan tetapi ahli waris (anak-anak kandung) dari almarhum Amaq Kandih (Amaq KandeK) yang lainnya tidak dilibatkan sebagai salah satu pihak dalam perkara ini.
3. Bahwa, berdasarkan pada uraian dalam angka 2 (dua) di atas dan disamping berdasarkan pada pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya dalam Putusan Nomor 52/PDT.G./2013/PN.PRA. tanggal 11 Agustus 2014, sehingga secara Hukum Acara Perdata seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara *a quo* lebih tepat akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 52/PDT.G./2013/

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1314 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.PRA. tanggal 11 Agustus 2014 tersebut, akan tetapi oleh karena sebaliknya, sehingga para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 10 Desember 2014 Nomor 140/PDT/2014/PT.MTR;

4. Bahwa Pertimbangan Putusan tersebut tidak cermat karena, hanya berdasarkan atas pendapat majelis hakim tinggi yang tidak mendasar, melainkan hanya mengambil alih keberatan para Pembanding, mengambil alih Berita Acara keterangan saksi-saksi yang hanya menguntungkan Para Penggugat/Pembanding belaka dengan tanpa membandingkan dan mempertimbangkan terlebih dahulu secara adil dan utuh (Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, halaman 15 s/d 16), sehingga alasan pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 10 Desember 2014 Nomor 140/PDT/2014/PT.MTR bukan berdasarkan pada fakta Hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan yang sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bahkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram *a quo* telah bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
5. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 10 Desember 2014 Nomor 140/PDT/2014/PT.MTR adalah tidak terperinci, tidak tepat dan hanya mengandung kesalahan serta tidak berkeadilan, karena tanpa merincikan secara detail tentang fakta persidangan yang seharusnya menjadi lebih kuat menurut hukum, tentang fakta hukum apa saja yang ada dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Mataram *a quo* tidak mendasar dan tidak mempunyai kekuatan untuk dipertahankan akan tetapi harus dikesampingkan. Padahal jika dicermati Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan hukum perkara *a quo* telah terjadi perdamaian (bukti T5 – 1) dan keterangan saksi-saksi Tergugat, namun oleh Yudex Factie Pengadilan Tinggi Mataram telah salah menilai fakta hukum tersebut (pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 10 Desember 2014 Nomor 140/PDT/2014/PT.MTR halaman 18 alinea ke-2), dengan demikian Pemohon Kasasi sangat keberatan, karena sesuai dengan fakta hukum diatas perkara ini terbukti secara sah dan meyakinkan hukum dan tidak terbantahkan telah terjadi perdamaian atas Tanah Sengketa, adapun terhadap siapa-siapa yang mengajukan itu adalah tergantung dari siapa yang sedang berkepentingan, namun yang jelas secara hukum pembuktan perkara itu adalah kepentingan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1314 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, bukan kepentingan orang perorang. Sehingga dengan demikian pula *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 10 Desember 2014 Nomor 140/PDT/2014/PT.MTR adalah tidak terperinci, tidak tepat dan hanya mengandung kesalahan serta telah berakibat sebagai putusan yang tidak berkeadilan;

6. Bahwa di dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 10 Desember 2014 Nomor 140/PDT/2014/PT.MTR pada pertimbangan hukum yang menyangkut kekuatan nilai pembuktian antara nilai pembuktian para Penggugat/para Pembanding semula, para Termohon Kasasi sekarang dengan nilai pembuktian para Tergugat/para Terbanding semula, para Pemohon Kasasi sekarang adalah disamping tidak mencerminkan rasa keadilan dan sangat subyektif juga tidak mengandung penilaian yang harus mempertimbangkan tentang kekuatan nilai pembuktian dari masing-masing pihak tentang alat bukti (baik alat bukti tertulis maupun saksi dan petunjuk) yaitu tentang alat bukti para pihak yang mana yang lebih kuat sesuai hukum yang sebenarnya ? Hal ini dapat diuraikan oleh para Pemohon Kasasi, bahwa semua penilaian alat bukti tertulis dan saksi dari para pihak dalam perkara ini oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusan tanggal 10 Desember 2014 Nomor 140/PDT/2014/PT.MTR. adalah hanya berupa uraian kembali alat bukti tersebut tanpa di analisis dan dipertimbangkan secara adil dan utuh;
7. Bahwa, sesuai uraian keberatan pemohon Kasasi poin 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 diatas, sehingga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 13 Juli 1976 Reg. Nomor 588 K/Sip/1975, sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 125 /PDT/2008/PT.MTR harus dibatalkan;
8. Bahwa, disamping hal keberatan diatas juga Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tinggi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram, karena pendapat Majelis Hakim Tinggi Mataram tersebut tanpa dasar yang kuat dan jelas untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 11 Agustus 2014, Nomor 52/PDT.G./2013/PN.PRA. dan sangat merugikan kepentingan keadilan untuk Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi serta hanya berdasarkan pada pertimbangan alasan memori banding dari Para Pembanding/Para Termohon Kasasi yang tidak ada relevansinya dengan fakta yang terungkap dipersidangan (Lihat Berita Acara Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 11 Agustus 2014, Nomor 52/PDT.G./2013/PN.PRA. Dengan demikian

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1314 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 10 Desember 2014 Nomor 140/PDT/2014/PT.MTR telah salah menerapkan hukum acara oleh sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara, sehingga sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tertanggal 21 Februari 1980 Reg. Nomor 820 K/Sip/1977 putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 10 Desember 2014 Nomor 140/PDT/2014/PT.MTR tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

9. Bhawa, dalam relevansinya dengan yang diuraikan dalam keberatan dalam poin 6 (enam) diatas, sehingga sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Juli 1970, Reg Nomor 638 K/Sip/19769, tentunya Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung seharusnya meninjau dan membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 10 Desember 2014 Nomor 140/PDT/2014/PT.MTR selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan "Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya" dan atau menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya tanggal 11 Agustus 2014, Nomor 52/PDT.G./2013/PN.PRA;
10. Bahwa, berdasarkan uraian keberatan para Pemohon Kasasi diatas, jelaslah *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram yang dimohonkan pemeriksaan kasasi ini telah salah menerapkan atau telah melanggar hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Sehingga permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi dalam perkara ini harus dikabulkan dan karena dengan demikian pula putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 10 Desember 2014 Nomor 140/PDT/2014/PT.MTR harus dibatalkan;

Bahwa, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 10 Desember 2014 Nomor 140/PDT/2014/PT.MTR harus dibatalkan, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia secara hukum harus mengadili sendiri perkara ini dengan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya tanggal 11 Agustus 2014, Nomor 52/PDT.G./2013/PN.PRA;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan Putusan Pengadilan

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1314 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Praya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pendapat *Judex Facti* tingkat pertama ini tepat dan benar, karena selain subjek dan objeknya berbeda, peralihan hak dalam perkara *a quo* tidak dapat diperiksa secara sumir, oleh karena itu putusan *Judex Facti* tingkat banding harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat 5/Terbanding 5 dan Para Pemohon Kasasi II/Tergugat 1 sampai dengan 4/Terbanding 1 sampai dengan 4 dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 140/PDT/2014/PT.MTR tanggal 10 Desember 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pdt.G/2013/PN.PRA tanggal 11 Agustus 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **SUMUR alias AMAQ TONI** dan Para Pemohon Kasasi II : **1. SURIATI alias INAQ SIGIT, 2. TIMAN alias INAQ ANCE, 3. SUDIASIH alias INAQ SYUKUR, dan 4. ACIH alias INAQ PINDI**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 140/PDT/2014/PT.MTR tanggal 10 Desember 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pdt.G/2013/PN.PRA tanggal 11 Agustus 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1314 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015** oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LLM.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting.,S.H.,C.N.,M.Kn., dan Dr.Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua ,

ttd

ttd

Dr. Yakup Ginting,S.H.,C.N.,M.Kn.

Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.

ttd

Dr.Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp489.000,00 + |

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.

NIP. 196103131988031003

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1314 K/Pdt/2015